



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sudirman No. 5, Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL NOMOR 420/231/DIKDAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada

Nama Sekolah	SD Kristen Kasih Citra Mulia
Jenis Pendidikan	Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	2019
Alamat	Desa Lembang Mesekada, Kecamatan Lembang
Nama Kepala Sekolah	ELSY

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor 421.2/10/KRW UPT/DIKBUD/LB/2021, Tanggal 15 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku,
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut,
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 15 Juli 2021
KEPALA DINAS,



ANDI RUDY, S.Sos

Nir Rahikun : Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/231/DIKDAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah : SD Kristen Kasih Citra Mulia
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Tahun Berdiri : 2019
Alamat : Desa Lembang Mesakada, Kecamatan Lembang
Nama Kepala Sekolah : ELSY

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/10/KRW UPT/DIKBUD/LB/2021, Tanggal 15 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 15 Juli 2021
KEPALA DINAS,



ANDI RUDY, S.Sos

NR Rangkap : Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005